



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PEMBANDING, NIK - , umur - tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan - , tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah. Nomor Handphone: 08537397XXXX (telpon)/ 08228290XXXX (WA). Semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding;**

lawan

TERBANDING, NIK - , umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Nomor Handphone 082215422XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dewisetiawatii559@gmail.com . Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hj. Hamidah, S.H., M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamidah, S.H and Partners Advocates and Legal Consultant, beralamat di jalan Asir-asir, Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, HP 081360165620, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor
75/SK/V/2022/MS.Str, tanggal 25 Mei 2022, semula
disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str
tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT**, lahir pada tanggal 6 Juli 2012 dan **ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 29 Juni 2017 berada di bawah
hadhanah Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk menyerahkan anak yang
bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 6
Juli 2012 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada
tanggal 29 Juni 2017 kepada Penggugat (**TERBANDING**);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2
(dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 24 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Juni 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juli 2022 dan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str tertanggal 29 Juli 2022, Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian permohonan banding tersebut diajukan oleh Tergugat secara inperson, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan memori banding dari Tergugat/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, maka terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar serta tidak bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah adanya pertengkaran yang terus menerus dan pengaduan tersebut hanya rekayasa Penggugat, tapi Tergugat menyatakan yang ada hanya pernah sekali terjadi Penggugat marah-marah karena Tergugat meminta Penggugat memberikan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar utang, dan pada saat itu Tergugat khilaf lalu menampar Penggugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat sudah menjemputnya untuk kembali ke rumah bersama akan tapi pihak keluarga Penggugat tidak mengizinkannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya hanya dari keterangan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret Tahun 2022 dan juga mengetahui telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat/Terbanding serta jawaban Tergugat/Pembanding, maka dapat dirumuskan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat Tergugat/Pembanding meminta uang kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar utang;
- Bahwa Tergugat/Pembanding pernah menampar atau melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 disebabkan pertengkaran dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah menjemputnya untuk kembali bersatu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan Tergugat/Pembanding telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding dan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga meskipun Tergugat/Pembanding telah berusaha menjemputnya, serta telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding/Tergugat yang disampaikan dalam memori bandingnya bahwa rumah tangganya masih tetap harmonis dan dapat disatukan lagi dalam rumah tangga sudah tidak terbukti oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengenai tuntutan agar dua orang anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alihnya sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memiliki tiga orang anak yang satu orang sudah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz dan dua orang anak masih di bawah usia *mumayyiz*, dan Penggugat/Terbanding hanya meminta dua orang anak diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, kemudian Tergugat/Pembanding tidak menyatakan keberatan atas tuntutan *a quo* maka untuk menghindari putusan yang bersifat *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., maka hak asuh yang dapat diberikan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 06-07-2012, dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2017;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah diberikan hak hadhonah terhadap dua orang anak maka untuk tidak memutuskan hubungan Tergugat dengan dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding maka kepada Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dua orang anak *a quo*, dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi “dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah”;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak mencantumkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) telah dikabulkan dan senyatanya kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat/Pembanding maka diperintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat/Terbanding (Dewi Setiawati binti Anuar Item) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentang nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan bahwa dalam hal menentukan besaran jumlah nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan seorang ayah sebagai seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sesuai kepatutan yang layak bagi nafkah dua orang anak yang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal anak-anak *a quo*, oleh karenanya kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 6 Juli 2012 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 29 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (**TERBANDING**);
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan dua orang anak yang tersebut dalam diktum 3 di atas pada waktu dan tempat yang disepakati bersama;
 5. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 6 Juli 2012 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 29 Juni 2017 kepada Penggugat (**TERBANDING**) paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan mandiri dengan penambahan 15% setiap tahunnya;
 7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I**, dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PENITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti

PENITERA PENGANTI

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ,-		